

## **Implementasi Pelaporan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal**

Manajemen Perpajakan

**Aqila Wida Rashesa<sup>1</sup>, Yuniarti Herwinarni<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

\*Email: uset21nunik@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terlepas dari pembangunan nasional serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara moral dan materil. Untuk mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan terpenuhi dengan baik. Salah satu sumber keuangan terbesar setiap daerah bersumber dari (PAD) pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Hotel, PAD, Badan Keuangan Daerah

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kesatuan dan berkedaulatan yang berarti bahwa masyarakat memiliki kedudukan yang tinggi dalam suatu negara, oleh karena itu negara berperan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkannya maka negara perlu mengoptimalkan pembangunan daerah secara merata serta melalui proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terlepas dari pembangunan nasional serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara moral dan materil. Untuk mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan terpenuhi dengan baik. Salah satu sumber keuangan terbesar setiap daerah bersumber dari (PAD) pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi di wilayahnya sendiri. Pada setiap pembangunan pendapatan asli daerah (PAD) sangatlah dibutuhkan. Salah satu sumber pendapatan daerah dengan prospek terbesar yaitu berasal dari pajak daerah, oleh karena itu pengelolaan pajak daerah harus optimal agar dapat memenuhi keuangan daerah.

Pajak daerah merupakan pungutan yang bersifat memaksa yang bersumber dari sumber ekonomi daerah. Pajak daerah dalam pemungutannya harus berdasarkan pada perda (peraturan daerah) disetiap daerah masing masing. Untuk pemungutannya pajak daerah tidak terlepas dari

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 121-126

perhitungan, pemungutan dan pelaporan. Dalam pelaporannya seringkali wajib pajak masih tidak patuh dalam melaporkan pajaknya. Hal ini dapat berdampak pada pendapatan daerah yang tidak memenuhi target, khususnya pendapatan pajak hotel.

Menurut perwal No.7 tahun 2012 pasal 1 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam jenis pajak daerah yang berarti pajak hotel juga berkontribusi dalam memenuhi pendapatan pajak daerah. Namun dalam beberapa kasus terdapat wajib pajak yang masih saja tidak taat dalam melaporkan pajaknya. Hal ini dapat berdampak kepada target realisasi pendapatan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)..

## **METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yang dijadikan narasumber adalah konsultan pajak terkait. Pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara mengamati dan praktek pada objek yang menjadi bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan data penelitian dari buku dan sumber-sumber lainnya.

## **HASIL**

### **Pelaporan Pajak Hotel**

Pada pelaporan pajak hotel di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, pajak hotel dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar. Jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar termasuk potongan diskon/cuma-cuma yang diberikan pada tamu hotel. Dalam menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang wp menggunakan SPTPD yang pada tahun 2019 telah berubah menggunakan sistem elektronik yaitu E-SPTPD.

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas jasa pelayanan yang disediakan hotel. Hotel sendiri merupakan penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dalam perhitungannya pajak hotel dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 121-126

10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sebagai conoh perhitungannya sebagai berikut

Keluarga A berencana untuk berlibur ke kota Y selama 3 hari 3 malam. Keluarga A memesan kamar selama 3 malam di hotel Z dengan biaya per kamar sebesar Rp 700.000/malam belum termasuk *service charge* sebesar 10%. Dengan ilustrasi tersebut maka perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Total harga sewa hotel} &= (\text{Rp } 700.000 \times 3 \text{ kamar}) \\
 &= 2.100.000 \\
 \text{service charge } 10\% &= 10\% \times 2.100.000 \\
 &= 210.000 \\
 \text{Total} &= 2.100.00 + 210.000 \\
 &= 2.310.000 \\
 \text{Pajak Hotel } 10\% &= 10\% \times 2.310.000 \\
 &= 231.000 \\
 \text{Totl biaya dibayarkan} &= 2.310.000 + 231.000 \\
 &= 2.541.000
 \end{aligned}$$

Jumlah pajak hotel tersebut sebesar Rp 231.000 yang selanjutnya pajak tersebut yang akan di laporkan oleh orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel kepada orang pribadi.

### **Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD**

Pelaporan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, jika suatu daerah memiliki kemampuan dalam kauangan daerah yang dimiliki maka daerah tersebut dapat dikatakan mampu dalam mengurus daerahnya. Seperti halnya Daerah Kota Tegal, Kota Tegal dapat dikatakan mampu membangun daerahnya jika kemampuan keuangan yang dimilikinya mampu memenuhi kebutuhannya. Dalam hal pemenuhan keuangan, Daerah Kota Tegal harus mengoptimalkan sumber pendapatan di daerahnya. Salah satu pemenuh keuangan yaitu bersumber dari pajak daerah, oleh karena itu pemungutan dan pelaporan pajak daerah sangat berpengaruh dalam pemenuhan target dan realisasinya sebagai sumber pendapatan yang berkontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu pajak daerah di Kota Tegal yaitu pajak daerah pajak hotel dapat dikatakan cukup berkontribusi dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah di Badan keuangan Kota Tegal.

**Tabel 1. PAD Kabupaten Tegal**

Tahun		2019	2020	2021	2022
Jumlah keseluruhan	Target	85.341.000.000,00	80.864.726.000,00	95.991.000.000,00	118.861.288.000,00
	Realisasi	90.485.231.517,00	82.962.555.569,00	97.547.356.527,00	109.869.836.831,00
Target Realisasi/Tahun	Target	3.000.000.000,00	2.160.000.000,00	2.739.998.000,00	5.125.000.000,00
	Realisasi	3.297.962.429,00	2.461.386.428,00	2.889.733.209,00	3.901.672.602,00

Sumber: PAD Kab Tegal

Dalam menghitung evfektivitas pajak daerah rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Efektivitas Pajak Daerah**

Tahun	Target	Realisasi	Evektivitas
2019	3.000.000.000,00	3.297.962.429,00	110%
2020	2.160.000.000,00	2.461.386.428,00	114%
2021	2.739.998.000,00	2.889.733.209,00	105%
2022	5.125.000.000,00	3.901.672.602,00	76%

Keterangan :

- Pada tahun 2019 target pajak hotel sebesar 3.000.000,00 dengan realisasi sebesar 3.297.962.429,00. Pada tahun ini pajak hotel mencapai target dan berkontribusi sebesar 3,6% terhadap jumlah keseluruhan realisai pajak daerah.
- Pada tahun 2020 target pajak hotel sebesar 2.160.000.000,00 dengan realisasi sebesar 2.461.386.428,00. Pada tahun ini pajak hotel mencapai target dan berkontribusi sebesar 2,9% teradap jumlah keseluruhan realisasi pajak daerah.
- Pada tahun 2021 target pajak hotel sebesar 2.739.998.000,00 dengan realisasi sebesar 2.889.733.209,00. Pada tahun ini pajak hotel mencapai target dan berkontribusi sebesar 2,9% terhadap jumlah keseluruhan realisasi pajak daerah.
- Pada tahun 2022 target pajak hotel sebear 5.125.000.000,00 dengan realisasi sebesar 3.901.672.602,00. Pada tahun ini pajak hotel gagal mencapai target dan berkontribusi sebesar 3,5% terhadap jumlah keseluruhan realisasi pajak daerah

## Hambatan

Dalam pelaporan pajak daerah di Kota Tegal tidak jarang masih mengalami hambatan, hal ini dapat mempengaruhi jumlah pendapatan realisasi pajak daerah. Begitupula pada pelaporan pajak hotel tak jarang mengalami hambatan-hambatan yang terjadi. Salah satu hambatan pelaporan pajak yang sering terjadi yaitu sebuah keterlambatan pelaporan pajak, tak memungkir juga terjadinya manipulasi pendapatan untuk pelaporan pajak hotel, namun pemanipulasian

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 121-126

pendapatan memiliki kemungkinan yang sangat kecil karena tim pemeriksaan yang berkenaan dengan pelaporan pajak yang melakukan upaya pencegahan dengan cara:

- a. Dengan adanya alat perekam transaksi yang dipasang pada alat transaksi pembayaran wajib pajak, alat ini digunakan sebagai alat kontrol kepada wajib pajak.
- b. Tim pemeriksa tetap melakukan kontrol kepada wajib pajak agar tidak terjadi kemungkinan tersebut

## SIMPULAN

Berdasarkan pengamatan mengenai pelaporan pajak hotel di Kota Tegal telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tegal yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dilakukan secara konsisten maka penerimaan pajak hotel dapat lebih optimal dan target dari penerimaan pajak di Kota Tegal dapat terealisasi dengan baik. Pelaporan pajak hotel di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, seperti yang telah diamati pada empat berturut-turut pajak hotel selalu mencapai targetnya. Tiga tahun pertama hingga tahun ketiga pajak hotel selalu mencapai target. Namun satu tahun setelahnya penerimaan pajak hotel tidak mencapai targetnya, meskipun begitu penerimaannya lebih besar dari tiga tahun sebelumnya. Hambatan yang terjadi pada pelaporan pajak hotel yaitu seringnya keterlambatan para wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dan pemani-pulasian wajib pajak dalam mengisi nominal pendapatan yang terutang sehingga data tidak sesuai dengan aslinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspiyah, M., & Martono, S. (2016). Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, Dan Pelatihan Pada Produktivitas Kerja Karyawan CV. Lut Putra Solder. *Management Analysis Journal*, Vol 5, Hal 339.
- Dewi, N. N. (2018). Pengaruh Karakteristik Individu, Disiplin Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Yayasan Khalifah Cendekia. *Media Mahardika*, Vol 16, Hal 403.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Produktivitas*. Bandung: Mandar Maju.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM PSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro .
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen Personalia Sumberdaya Manusia Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara .

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 121-126

- Hayati, R. (2022, Agustus Rabu). *Pengertian Landasan Teori, Macam, Cara Menulis, dan Contohnya*. Retrieved September Senin, 2022, from Penelitianilmiah.com: <https://penelitianilmiah.com>
- Husein, N. M., & Hadi, A. (2012). Pengaruh Karakteristik Kerja dan Karakteristik Individu Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Hotel Melati Di Kecamatan Banjarmasin Tengah. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol 13, Hal 3.
- Ilham, N. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Juniarti, A. T., Setia, B. I., & Fahmi, H. N. (2021). *Lingkungan Organisasi Dan Etos Kerja Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Banyumas: CV. Pena Pesada.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Praktik*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, A. P. (2015). *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mangkuprawira, S. (2007). *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.